

HAK YANG DIPEROLEH ANAK DARI PERKAWINAN TIDAK DICATAT

OLEH :

BEBY SENDY

Dosen Fakultas Sosial Sains Prodi Ilmu Hukum

Universitas Pembangunan Pancabudi Medan

Email : sendybeby07@gmail.com

ABSTRAK

Anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan tidak dicatat akan tetap mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya. Putusan Mahkamah Konstitusi melindungi hak-hak anak dari hasil perkawinan yang tidak dicatat. Pada dasarnya, putusan Mahkamah Konstitusi ini ingin menyatakan bahwa anak memiliki hak untuk mencari sang ayah yang menjadi ayah biologisnya yang akan memenuhi hak-haknya, sebagaimana diketahui bahwa si anak pada saat dilahirkan sudah memiliki hak-hak konstitusional yang tertera dalam undang-undang. Sementara itu, yang bertugas untuk memutuskan siapakah yang menjadi ayah biologis si anak adalah negara. Negaralah yang memegang kewajiban untuk menetapkan pihak yang akan memberikan pemenuhan hak kepada si anak. Anak berhak mempunyai hak dan kewajiban terhadap ayahnya. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi hak-hak anak akan dilindungi dan anak mempunyai hak dan kewajiban dan hubungan perdata dengan ayah dan keluarga ayahnya. Hasil DNA dan saksi yang telah menikah serta foto dari hasil pernikahan tapi tetap saja anak tidak dapat mendapatkan hak apalagi sebagai ahli waris.

Kata Kunci: Hak-Hak Anak, Akibat dan Perkawinan Tidak Dicatat.

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan kodratnya manusia mempunyai naluri untuk tetap mempertahankan generasi atau keturunannya. Dalam hal ini tentunya hal yang tepat untuk mewujudkannya adalah dengan melangsungkan perkawinan. Perkawinan¹ merupakan satu-satunya cara guna membentuk keluarga, karenanya perkawinan ini mutlak di perlukan, menjadi syarat terbentuknya sebuah keluarga karena masyarakat membutuhkan suatu peraturan hidup bersama dalam ikatan perkawinan yang membuat mereka merasa aman dan

terjamin dalam melaksanakan hubungan ikatan perkawinan tersebut.²

Menurut Mohd. Idris Ramulyo bahwa dipandang dari segi hukum perkawinan itu merupakan perjanjian karena cara mengatur ikatan tersebut telah diatur terlebih dahulu yaitu dengan akad nikah dan rukun atau syarat tertentu, dan cara untuk memutuskan ikatan tersebut juga telah diatur sebelumnya.³

Menurut ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing

¹ Pasal 1 *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, "perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa" Sedangkan dalam Pasal 2 *Kompilasi Hukum Islam* Perkawinan yaitu: "Perkawinan menurut Hukum Islam Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaagan gholidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah".

² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang Hukum Adat, Hukum Agama*, CV Mandar Maju, Jakarta, 2007, hal. 108.

³ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hal. 16.

agamanya dan kepercayaannya itu”, kemudian dalam ayat (2) disebutkan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku”. Jadi untuk sahnya suatu perkawinan selain perkawinan harus sah berdasarkan agama juga harus didaftarkan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan yang berwenang, sehingga perkawinan mempunyai kekuatan hukum dan dapat dibuktikan atau peristiwa perkawinan itu telah diakui oleh Negara. Hal ini penting artinya demi kepentingan suami isteri itu sendiri, anak yang lahir dari perkawinan serta harta yang ada dalam perkawinan tersebut.

Tujuan pencatatan perkawinan ini adalah agar perkawinan yang berlangsung tersebut mempunyai kekuatan hukum yang kuat dan pasti, yang mengakibatkan timbulnya hak-hak dan kewajiban antara suami-isteri, anak yang dilahirkan menjadi anak yang sah, hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya, hak saling mewarisi antara suami-isteri dan anak-anak dengan orang tua, dan bagi anak perempuan seorang ayah berhak menjadi wali nikahnya.⁴

Menurut Abdurrahman dan Ridwan Syahrani, bilamana suatu perkawinan tidak dicatat sekalipun perkawinan tersebut sah menurut ajaran agama atau kepercayaan, perkawinan tersebut tidak diakui oleh Negara, begitu pula akibat yang timbul dari perkawinan itu.⁵ Sedangkan salah satu tujuan dari perkawinan adalah untuk mendapatkan anak dan akibat dari perkawinan adalah tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

4Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, hal. 248.

5Abdurrahman dan Ridwan Syahrani, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Alumni Bandung, Jakarta, 1986, hal. 16.

Anak yang sah adalah dambaan suatu keluarga yang sangat diharapkan sebagai generasi penerus ayah dan ibunya. Anak adalah harta dunia yang sekaligus juga merupakan rahmat dan cobaan dari Allah SWT. Pada anak banyak dibebarkan harapan khususnya sebagai orang yang kelak memelihara orang tuanya di kemudian hari.

Namun demikian kehadiran seorang anak dapat pula menjadi suatu permasalahan hukum apabila anak tersebut lahir dari suatu perkawinan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang hukum perkawinan di Indonesia yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) dimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selanjutnya perkawinan baru dinyatakan sah apabila perkawinan tersebut di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana termuat di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) UUP.

Mahkamah Konstitusi memutuskan anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan tidak dicatat tetap memiliki hubungan perdata dengan ayah kandung “sepanjang dapat membuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum yang bisa membuktikan hubungan darah sebagai ayahnya” kata Ketua Mahkamah Konstitusi Mahmud Md yang pada saat itu masih menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, saat pembacaan putusan di gedung Mahkamah Konstitusi, Jumat, 17 Febuari 2012.⁶

Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 27 Februari 2012 lahir karena adanya permohonan yudisial review yang diajukan oleh HJ. Aisyah Mokhtar dan anaknya yang bernama Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

6 Darmabrahta Prayono dan Surini Ahlan Sjahrif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hal. 22.

1974 tentang Perkawinan, dimana Moerdiono sebagai seorang suami yang telah beristri menikah kembali dengan istrinya yang kedua bernama Hj. Aisyah Mokhtar secara syari'at Islam tanpa dicatatkan dalam register Akta Nikah, oleh karena itu ia tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, dan dari pernikahan tersebut lahir seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Iqbal Ramadhan Bin Moerdiono.

Dengan berlakunya Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut maka hak-hak konstitusi dari Hj. Aisyah Mokhtar dan Muhammad Iqbal Ramadhan sebagai warga negara Indonesia yang dijamin oleh Pasal 28 B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 telah dirugikan, karena status perkawinannya menjadi tidak sah, demikian juga terhadap anak yang dilahirkannya menjadi tidak sah. Akibat hukumnya adalah hilangnya status perkawinan antara Moerdiono dengan Hj. Aisyah serta status Muhammad Iqbal Ramadhan sebagai anak Moerdiono. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" ayat (2)-nya menyatakan "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan "anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya".⁷

Undang-Undang Dasar RI 1945 Pasal 28 B ayat (1) menyatakan "setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah", Pasal 28 B ayat (2) menyatakan bahwa "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi", dan Pasal 28 D ayat (1) yang menyatakan "setiap orang berhak

atas pengakuan, jaminan, perundangan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

Atas permohonan tersebut Mahkamah Konstitusi berpendapat mengenai ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang pencatatan perkawinan bahwa sesuai penjelasan umum angka 4 huruf b UU Nomor 1 Tahun 1974 Mahkamah Konstitusi menyimpulkan (1) pencatatan perkawinan bukan faktor yang menentukan sahnya perkawinan (2) pencatatan merupakan kewajiban administrasi yang diwajibkan berdasarkan perundang-undangan. Kewajiban administrasi tersebut dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu; pertama dari perspektif negara, pencatatan dimaksud diwajibkan dalam rangka memenuhi fungsi negara untuk memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak-hak asasi manusia yang bersangkutan yang merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan sesuai prinsip negara hukum sebagaimana yang dimuat pada Pasal 281 ayat 4 dan ayat (5) UUD 1945.

Kedudukan anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang tidak dicatatkan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya sementara dengan ayahnya tidak memiliki hubungan hukum kecuali adanya pengakuan ayahnya terhadap anak tersebut yang harus dilakukan dengan akta otentik. Disamping itu anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan akan kesulitan mendapatkan akta kelahiran, Dengan tidak adanya akta kelahiran terhadap anak, maka negara mempunyai hambatan dalam melindungi anak, karena secara hukum tidak ada catatan tentang status kelahiran anak beserta data-data kedua orang tua yang menyebabkan kelahiran anak tersebut.⁸

Maka jika terjadi perceraian, suami tidak lagi memberikan nafkah baik lahir maupun bathin, istri akan mengalami kesulitan untuk menggugat suaminya. Hal ini disebabkan tidak adanya bukti bahwa

7Jauh Mubarak, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Pusaka, Bandung, hal. 38.

8K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010, hal. 77.

mereka telah melangsungkan perkawinan. Demikian juga mengenai anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan akan sangat sulit mendapatkan apa yang menjadi hak-haknya.⁹ Pencatatan terhadap kelahiran seorang anak sangat penting ini dikuatkan oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 5 dikatakan bahwa sebagai identitas diri dan status kewarga negaraan dari seorang anak, maka setiap anak berhak atas suatu nama dan identitas diri itu harus diberikan sejak kelahirannya yang dituangkan dalam akta kelahiran. Pembuatan akta kelahiran itu sendiri merupakan tanggung jawab pemerintah Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, karena didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.¹⁰

Setiap orang yang melakukan pemeliharaan anak harus memperhatikan dan melaksanakan kewajibannya, berupa memberikan hak-hak si anak. Dalam hal ini bagi anak yang masih mempunyai orang tua maka pemeliharaan anak adalah tanggung jawab orang tuanya. Dalam Pasal 45 Undang-undang Perkawinan menentukan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak yang belum dewasa sampai anak-anak yang bersangkutan dewasa atau dapat berdiri sendiri. Orang tua juga merupakan yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik rohani, jasmani maupun sosial

II. PEMBAHASAN

2.1 Hak Mewarisi Anak Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatat

Mengenai anak yang lahir dari perkawinan siri ini masih menjadi perdebatan yang cukup panjang. Menurut

Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam ("KHI"), Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan.*" Namun, perkawinan tersebut harus dilaporkan dan dicatat di Kantor Urusan Agama atau di Catatan Sipil bagi yang bukan beragama Islam.¹¹

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*" Demikian yang ditentukan di dalam Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam disebutkan:

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah

Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 tentang Pendaftaran Perkawinan.

Di dalam UU No. 1 tahun 1974 Pasal 42 menyebutkan bahwa "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah" dan Pasal 43 ayat (1) menyebutkan "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya".¹²

Ini juga dikuatkan di dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai waris pasal 186 yang berbunyi "Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya". Oleh karena itu, dia hanya mewaris dari ibunya saja.

9 Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2001, hal. 213.

10 Rika Salaswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hal. 12.

11 Jauh Mubarak, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Pusaka, Bandung, hal. 3.

12 D.Y Witanto, *Hukum Keluarga Hak Kedudukan Anak Luar Kawin*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012, hal. 57.

Tanpa adanya pencatatan tersebut, maka anak yang lahir dari pernikahan yang tidak di catat hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya atau keluarga ibunya. Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa "*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*", dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.*" Ini juga dikuatkan dengan ketentuan KHI mengenai waris yaitu Pasal 186 yang berbunyi "*Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.*" Oleh karena itu, dia hanya mewarisi dari ibunya saja.

Jika berdasarkan Pasal 863 - Pasal 873 KUHPerdata, maka anak luar kawin yang berhak mendapatkan warisan dari ayahnya adalah anak luar kawin yang diakui oleh ayahnya (Pewaris) atau anak luar kawin yang disahkan pada waktu dilangsungkannya perkawinan antara kedua orang tuanya. dari perkawinan tidak dicatat tidak akan menerima hak waris walaupun pernikahan orang tua mereka sah secara agama namun dalam hal ini tidak dicatatkan secara hukum negara. Dalam hal ini kedudukan anak secara hukum sangat lemah, ia bisa saja menerima hak waris namun bila mendapat pengakuan dari ayah kandungnya.¹³

Untuk anak luar kawin yang tidak sempat diakui atau tidak pernah diakui oleh Pewaris (dalam hal ini ayahnya), berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menguji Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, sehingga pasal tersebut harus dibaca:

"Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti

lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Salah satu sebab kewarisan dalam Islam adalah adanya akad penlikahan yang sah. Jika dari penlikahan tersebut melahirkan ketunman, maka keturunan itu berhak mendapatkan hak waris dari kedua orang tuanya. Ada tiga jenis nikah sun dan setiap jenis memengaruhi ada tidaknya hak waris bagi anak yang terlahir dari pernikahan itu.

Pertama, pernikahan yang memenuhi semua syarat dan rukun nikah dalam Islam, terutama adanya wali dan dua orang saksi yang adil, tapi pernikahan itu tidak dicatat dalam catatan lembaga pemerintah yang mengurus hal itu, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA). Hukum pernikahan ini menurut Islam adalah sah secara agama dan di kalangan ulama sering juga dinamakan dengan nikah 'urfi. Umat Islam sangat tidak dianjurkan melakukan pernikahan seperti ini karena dikhawatirkan dapat menghilangkan hak pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan, terutama hak istri dan hak anak yang lahir dari pernikahan disebabkan tidak adanya legalitas kuat yang menetapkan bahwa mereka adalah suami istri yang sah.¹⁴

Bahkan, mayoritas ulama zaman sekarang mewajibkan kepada pasangan yang ingin menikah untuk mencatatkan pernikahan mereka di instansi yang berwenang guna menjaga hak masing-masing pihak dalam ikatan pernikahan. Kedua, penlikahan yang dihadiri wali dan dua orang saksi, tetapi para saksi diminta berjanji merahasiakan dan tidak mengumumkan pernikahan itu ke publik. Para ulama berbeda pendapat mengenai sahnya pernikahan seperti ini. Jumhur ulama mengatakan, pernikahannya sah tapi hukumnya makruh. Alasan mereka, pengumuman pernikahan kepada khalayak ramai bukanlah syarat sahnya suatu pernikahan karena cukup dengan kesaksian para saksi. Hadis yang memerintahkan mengumumkan

13 Fathurrahman Djamil, *Pengakuan Anak Luar Kawin dan Akibat Hukumnya*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2013, hal. 65.

14 Rahman Suhardinoto, *Perlindungan Terhadap Anak Luar Kawin*, Pustaka Ilmu, Jakarta, 2015, hal. 26.

pernikahan hanya bersifat anjuran dan bukan wajib.

Anak yang dilahirkan dari nikah siri jenis pertama dan kedua mendapatkan hak waris dari kedua orang tuanya. Ketiga, pernikahan antara laki-laki dan perempuan tanpa wali perempuan dan terkadang juga tanpa adanya saksi. Hukum pernikahan ini adalah batal dan keduanya harus dipisahkan. Sebab, salah satu syarat sah pernikahan menurut jumhur ulama adalah persetujuan wali perempuan dan ada saksi. Rasulullah bersabda, "Tidak sah suatu pernikahan kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil." (HR Daruquthni, Baihaqi, dan Hakim). Ibnu Hazm mengatakan dalam kitab *Muhalla-nya* bahwa tidak ada yang sah dalam bab ini tentang dua saksi yang adil kecuali sanad ini.¹⁵

Dalam riwayat yang lain Aisyah meriwayatkan, "Wanita mana pun yang menikah tanpa seizin walinya nikahnya adalah batal. Jika dia telah digauli"

2.2 Hak Anak Dari Perkawinan Tidak Dicatat Dengan Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 / PUU-VIII/2010 dalam perkara permohonan Pengujian Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar alias Machica Mochtar binti H. Mochtar Ibrahim dan Muhammad Iqbal bin Moerdiono sehingga terjadinya perkembangan terbaru yang diputuskan pada hari Senin tanggal 13 Febuari 2012 dan diucapkan dalam siding Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 17 Febuari 2012 yang mengharuskan adanya penambahan pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berkaitan langsung perkawinan yang tidak dicatat khusus nya mengenai status anak yang berbunyi " Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga

ibunya serta dengan laki- laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya".

Implikasi hukumnya adalah anak sah mempunyai hubungan keperdataan dengan ayahnya sebagai akibat perkawinan yang sah sedangkan anak dari hasil perkawinan tidak dicatat tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya sebagai akibat tidak adanya perkawinan atau tidak dicatatnya perkawinan tersebut .Dan dampak yang ditimbulkan pasca putusan Mahkamah.¹⁶

Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 adalah: Hak anak terakomodir, Mendapatkan status hukum yang jelas, mendapatkan perlindungan hukum dan jaminan hak anak luar kawin oleh negara ,dan menghapus stigma buruk masyarakat terhadap anak dari hasil perkawinan yang tidak dicatat.

Berdasarkan putusan Mahkmaah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 anak yang tidak dicatat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi ini dapat membuktikan dengan ilmu pengetahuan jika anak memiliki hubungan darah dengan ayahnya, dan juga dapat dibuktikan dengan alat- alat bukti lain nya.¹⁷

Jika ia terbukti berdasarkan ilmu pengetahuan merupakan anak pewaris maka anak tersebut mempunyai hak waris yang sama besarnya dengan ahli waris lainnya. Peraturan pelaksana putusan MK ini belum ada sehingga masih terdapat kekosongan hukum bagaimana anak luar kawin mendapat jaminan ia akan mendapatkan warisannya.

16 Puput Herlina Selawati, *Hak Waris Anak yang Lahir di Luar Perkawinan Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 46/VIII/2010 Ditinjau dari Hukum Waris Islam*, Tanjung Pura, Kalimantan Barat, 2010, hal. 87.

17*Ibid*, hal. 88.

15 Martiman P, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Center Publishing, Jakarta, 2012, hal. 25.

Kemajuan yang dibuat putusan MK ini setelah dilakukannya pembuktian melalui ilmu pengetahuan ahli Waris lain tidak dapat menyangkal keberadaan anak luar kawin ini. Karena secara ilmu pengetahuan anak luar kawin ini adalah anak dari pewaris. Surat keterangan waris dapat dibuat namun dapat terjadi permasalahan dalam administrasi pengurusan surat keterangan waris.¹⁸

Anak dari hasil perkawinan yang tidak dicatat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, seharusnya, termasuk dalam anak sah karena dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi telah diakui bahwa perkawinan yang dilakukan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh agama masing-masing pasangan calon mempelai adalah perkawinan yang sah meskipun perkawinan itu tidak dicatat dalam catatan administratif negara. Anak dari hasil perkawinan tidak dicatat memiliki hubungan perdata dengan ayah nya dan juga keluarga ayah nya.¹⁹

Akan tetapi, dalam prakteknya anak yang dilahirkan dalam perkawinan tidak dicatat justru digolongkan kedalam anak dari hasil perkawinan tidak dicatat sehingga si anak tidak memperoleh hak-hak keperdataan sebagaimana mestinya. Si anak dalam akta kelahirannya tidak dicantumkan nama Bapak nya sehingga muncul stigma negatif di masyarakat. Ditambah lagi, berkembang praktek di masyarakat bahwa perkawinan tidak dicatat merupakan praktek poligami terselubung. Pihak laki-laki, terutama, seringkali menyangkal adanya perkawinan tersebut sehingga hak-hak anak yang lahir dalam perkawinan yang tidak dicatat tidak dipenuhi.

18 Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal. 112.

19 Hasim Purba, *Hukum Keluarga dan Kewarisan*, Diktat Modul Kuliah, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2017, hal. 14.

Proses pengakuan anak dari hasil perkawinan yang tidak dicatat dapat dilakukan dengan "pengakuan sukarela" dari laki laki yang menjadi ayahnya. Akan tetapi, terhadap proses pengakuan anak yang dilahirkan dalam perkawinan tidak dicatat yang menimbulkan sengketa maka harus dapat dibuktikan kebenaran mengenai laki-laki yang menjadi ayah dari si anak melalui proses peradilan. Proses peradilan dalam pemeriksaan dan pembuktian kebenaran ayah dari si anak, tidak serta merta mengukuhkan perkawinan yang dilakukan secara sirri menjadi tercatat secara administratif menurut aturan administrasi negara. Bila peradilan membenarkan adanya "hubungan darah" antara bapak dan anak dalam perkawinan tidak dicatat tersebut maka kedudukan anak adalah sebagai anak yang sah, sehingga hak-hak keperdataan anak menjadi layaknya hak-hak keperdataan anak sah, yang hak keperdataan nya juga mendapatkan dari ayah nya dan keluarga ayahnya.²⁰

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi membantu negara dan pemerintah dalam pemenuhan Pasal 23 ayat (1) UU Perlindungan Anak yang mewajibkan negara dan pemerintah untuk menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua yang sebelumnya telah direduksi oleh Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan. Seorang ayah tidak dapat lagi lepas dari tanggung jawab keperdataannya dari sang anak meskipun anak tersebut lahir tanpa adanya perkawinan sah antara ayah dan ibunya. Hak anak dalam kondisi apapun tidak dapat dikurangi karena hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia ("HAM") yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (12) UU Perlindungan Anak.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menolak putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa anak dari perkawinan yang tidak dicatat

20 Fathurrahman Djamil, *Pengakuan Anak Luar Kawin dan Akibat Hukumnya*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2013, hal. 65.

mempunyai hubungan perdata dengan ayah kandungnya. Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Fatwa Ma'aruf Amin menilai, putusan Mahkamah Konstitusi menuai kontroversi dan kegelisahan karena dinilai melanggar syariat Islam. Menurut Ma'aruf Amin putusan Mahkamah Konstitusi itu perlu dianulir, karena putusan Mahkamah Konstitusi mengacaukan tatanan hukum syariat Islam yang secara jelas mengatur persoalan anak dalam pernikahan.

Perkawinan di bawah tangan dan perkawinan diluar nikah tidak diakui oleh hukum formal karena tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil. Tidak tercatatnya perkawinan akan berdampak negatif pada status anak yang dilahirkan di mata hukum, yakni anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Artinya, si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 42 dan Pasal 43 (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hal ini juga diperkuat oleh Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.²¹

Sebenarnya anak yang lahir dari pernikahan sirri dan Luar Nikah, tetap bisa mendapat akta kelahiran. Namun demikian, di dalam akta kelahiran tersebut hanya akan dicantumkan nama sang ibu sebagai orangtuanya dan tidak mencantumkan nama sang ayah. Yaitu akan tercantum "anak dari seorang ibu". Hal ini dikarenakan pernikahan sirri dan Perkawinan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, ataupun di catatan sipil dan pasangan yang menikah sirri tidak mendapatkan akta nikah (buku nikah), sehingga naraa ayah tidak dapat disertakan dalam akta lahir.

21 Irma Devi, *Hukum Perkawinan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hal. 62.

Keterangan yang tidak mencantumkan nama si ayah dalam akta kelahiran anak secara sosial dan psikologis, dapat berpengaruh bagi diri anak. Ketidakjelasan status si anak di muka hukum mengakibatkan tidak kuatnya hubungan antara ayah dan anak, sehingga bisa saja suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya. Dalam hal ini, yang jelas rugi adalah si anak itu sendiri karena si anak tidak berhak atas biaya pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya.²²

Akta Kelahiran terhadap anak yang dilahirkan oleh seorang ibu yang tidak mempunyai suami lebih kurang sebanyak 100 akte setiap tahunnya, secara mendetil jumlahnya belum dapat dihitung, karena harus dihitung satu persatu, sementara aplikasinya belum sampai pada tahap penghitungan jumlah akta diluar nikah.

1. Pembuatan Akta Kelahiran untuk Anak Adopsi (Anak Angkat)

Anak yang kehilangan orangtua atau anak Angkat dapat memiliki Akta kelahiran akta kelahiran akan dikeluarkan langsung setelah anak dan walinya mendapat pengukuhan/penetapan dari Mahkamah Syar'iyah. Ataupun Penetapan pengadilan akta kelahiran setelah pengukuhan perwalian dilakukan/ atau Penetapan pengadilan yang dikeluarkan tetap menuliskan nama kedua orang tua si anak yang sudah meninggal atau yang masih diketahui keberadaannya, sehingga dalam akta tersebut dengan jelas diketahui nama orangtua si anak yang sesungguhnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan HBL ada istilah anak Zina ataupun anak sumbang. Menurut Hukum Perdata perbedaan anak zina dengan anak luar kawin adalah

- a. Apabila orangtua anak, salah satu atau keduanya masih terikat dengan

22Idham Warsidi, *Anak Luar Kawin Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Hukum Islam*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hal. 63.

perkawinan lain, kemudian melakukan hubungan seksual dan melahirkan anak, maka anak tersebut adalah anak zina.

- b. Apabila orangtua anak tersebut tidak terikat perkawinan lain (perawan, duda, janda) melakukan hubungan seksual dan melahirkan anak, maka anak tersebut adalah anak luar kawin. c. Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Penduduk adalah warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang mempunyai kedudukan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atas surat keterangan kependudukan. Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, kartu tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Kantor Urusan Agama Kecamatan, selanjutnya disingkat KUA

Kec, adalah satuan kerja yang melakukan pencatatan nikah, atlatk, cerai, dan tujuk pada tingkat kecamatan bagi Penduduk yang Bergama Islam.

Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh

- a. Dokumen Kependudukan
- b. Pelayanan yang sama pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
- c. Perlindungan atas data pribadi
- d. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen

Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, pada Pemerintah Kabupaten / Kota yaitu :

1. Pemerintah kabupaten/kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan. yang dilakukan oleh bupati/walikota dengan kewenangan meliputi;
 - a. Koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - b. pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan;
 - c. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
 - f. penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
 - g. pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten/kota; dan
 - h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Instansi Pelaksana

melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan

kewajiban yang meliputi:

- a. mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
- b. memberikan pelayanan yang lama dan profesional. kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Keperudukan dan Peristiwa Penting;
- c. menerbitkan Dokumen Kependudukan;
- d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting

Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan yang meliputi:

- a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk;
- b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
- c. memberikan keterangan atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian kepada lembaga peradilan; dan
- d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan pembangunan.

2. Pencatatan Kelahiran di Indonesia

- a. Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- b. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pencatatan kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran terhadap peristiwa Kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang ruanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan ditengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari kepolisian.

Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan disimpan oleh Instansi Pelaksana.

3. Pencatatan Pengakuan Anak

Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dan anak yang bersangkutan. Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.

Mengurus surat kelahiran atau akta kelahiran sejatinya bukan masalah yang sulit dan rumit. Pemerintah bahkan mendorong setiap warganya yang baru mendapatkan kelahiran anak untuk segera mengurus akta kelahiran dan tak menunda-nunda terlalu lama. Namun anjuran ini justru bertolak belakang dengan praktek dilapangan. Segudang hambatan akan menghadang, apakah itu peraturan dan ketentuan resmi dari pemerintah ataukah peraturan tak tertulis yang diciptakan oleh petugas Catatan Sipil, semuanya bersinergi membuat kita stres tujuh keliling.

Setiap anak-anak yang lahir ke dunia ini berhak mendapatkan akta kelahiran, ia berhak mendapatkan perlindungan hukum, walaupun ia anak luar kawin yang lahir dari suatu hubungan diluar perkawinan. Anak luar kawin tidak dapat di hukum dikarenakan kesalahan dan perbuatan orang tuanya. Ia harus di perlakukan layak di dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Oleh karena itu tidak manusiawi hanya karena ia anak luar kawin ia tidak mendapatkan perlindungan hukum berupa akta kelahiran.

Adapun Kendala yang dihadapi dalam pembuatan akte kelahiran anak luar kawin yaitu:

- a. Kendalanya hanya saja berasal dari masyarakat sebab masyarakat tidak mau hanya dicantumkan nama ibunya saja khususnya yang memiliki anak luar kawin

oleh sebab itu menghambat dalam pembuatan akte kelahiran anak.

- b. Partisipasi masyarakat yaitu terdapat masyarakat yang kurang pengetahuannya mengenai prosedur dan persyaratan apa saja yang harus dilengkapi oleh masyarakat akibat dari kurangnya partisipasi masyarakat.
- c. Kendala secara teknis yaitu seperti niati lampu, gangguan jaringan internet, serta perbedaan data pada dokumen pemohon akta kelahiran seperti : perbedaan nama di Buku Nikah dan Kartu Keluarga, nama disingkat dan lain sebagainya.

III. KESIMPULAN

1. Terlanggarnya Hak Anak yaitu kesulitan mendapatkan Identitas berupa akta kelahiran, padahal akta kelahiran merupakan hak anak pertama yang seharusnya diberikan oleh negara. Undang-undang Perlindungan Anak menyatakan dengan jelas bahwa setiap anak berhak mendapatkan identitas. Dalam arti Undang-undang ini tidak membedakan anak yang dilahirkan dari orang tua yang perkawinannya dicatatkan atau dari orang tua yang perkawinannya tidak dicatatkan
2. Perkawinan yang tidak dicatatkan akan memberikan dampak yang besar terhadap hak-hak anak, terutama hak anak untuk mendapatkan identitas atas kelahiran mereka sebagai bentuk pengakuan dari orang tua maupun dari Negara. Kesulitan mendapatkan identitas mengakibatkan banyak anak yang tidak memiliki akta kelahiran. Berdasarkan data yang dikumpulkan pada saat ini hanya 40% anak-anak Indonesia pada usia 5 tahun yang memiliki akta kelahiran, sisanya tidak mempunyai catatan kelahiran dan tidak mempunyai akta, akibatnya mereka terancam hak-haknya sebagai warga negara. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain sulitnya birokrasi dan adanya diskriminasi.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman dan Ridwan Syahrani, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Alumni Bandung, Jakarta.

Devi, Irma, *Hukum Perkawinan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013.

- Djamil, Fathurrahman, *Pengakuan Anak Luar Kawin dan Akibat Hukumnya*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2013.
- Djamil, Fathurrahman, *Pengakuan Anak Luar Kawin dan Akibat Hukumnya*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2013.
- Gosita, Arif, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2001.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang Hukum Adat, Hukum Agama*, CV Mandar Maju, Jakarta, 2007.
- Mubarok, Jauh, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Pusaka, Bandung.
- Mubarok, Jauh, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Pusaka, Bandung.
- P, Martiman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Center Publishing, Jakarta, 2012.
- Prayono, Darmabrahta dan Surini Ahlan Sjahrif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004.
- Purba, Hasim, *Hukum Keluarga dan Kewarisan*, Diktat Modul Kuliah, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2017.
- Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2004.
- Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996.
- Salaswati, Rika, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Saleh, K. Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010.
- Selawati, Puput Herlina, *Hak Waris Anak yang Lahir di Luar Perkawinan Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 46/VIII/2010 Ditinjau dari Hukum Waris Islam*, Tanjung Pura, Kalimantan Barat, 2010.
- Suhardinoto, Rahman, *Perlindungan Terhadap Anak Luar Kawin*, Pustaka Ilmu, Jakarta, 2015.
- Warsidi, Idham, *Anak Luar Kawin Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan*

Hukum Islam, Rineka Cipta, Jakarta, 2015.

Witanto, D.Y, *Hukum Keluarga Hak Kedudukan Anak Luar Kawin*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012.

